



PUTUSAN

Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada MAKALI, S.H. dan AMANDA YUNIARTIN S.H, M.H.,, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MK & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Balongan, Perum Balongan Asri I Jalan Asri II No 1 Desa Tegalurung Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu HP/WA 081122210003, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2889/2024 tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4174/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan **Termohon** pada tanggal 31 Mei 2013 (21 Rajab 1434 H), sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0557/143/V/2013 tanggal 31 Mei 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dan **Termohon** bertempat tinggal ditempat kediaman keluarga **Termohon**, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **FAISAL** (10 Tahun);
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan **Termohon** Belum pernah bercerai;
4. Bahwa ketenteraman rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira awal tahun 2020 yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. **Pemohon** merasa tidak dihargai dan tidak dilayani layaknya suami oleh **Termohon**;
 - 4.2. **Termohon** kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan **Pemohon**. Karena **Termohon** seringkali mengatakan kepada **Pemohon** bahwa nafkah yang diberikan kurang serta tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan tahun 2023, yang akibatnya sejak itu **Pemohon** berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan **Termohon** sampai dengan saat permohonan cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama Indramayu;
6. Bahwa setelah berpisah, antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak pernah lagi saling menerima hak dan menjalankan kewajiban satu sama lain sebagai pasangan Suami dan Istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kejadian tersebut, **Pemohon** merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama **Termohon**, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian yang diajukan oleh **Pemohon** terhadap **Termohon** adalah atas dasar antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan perceraian ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **Pemohon** mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya MAKALI, S.H. dan AMANDA YUNIARTIN S.H, M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2889/2024 tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama MAKALI, S.H. dan AMANDA YUNIARTIN S.H, M.H., telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212111601890002 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0557/143/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P2;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ...;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon merasa tidak dihargai dan tidak dilayani layaknya suami oleh Termohon, selain itu Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon. Karena Termohon

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.IM



seringkali mengatakan kepada Pemohon bahwa nafkah yang diberikan kurang serta tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;;

- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 12 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ...;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon merasa tidak dihargai dan tidak dilayani layaknya suami oleh Termohon, selain itu Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon. Karena Termohon seringkali mengatakan kepada Pemohon bahwa nafkah yang diberikan kurang serta tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga ;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 12 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa tidak dihargai dan tidak dilayani layaknya suami oleh Termohon, selain itu Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon. Karena Termohon seringkali mengatakan kepada Pemohon bahwa nafkah yang diberikan kurang serta tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, kemudian pada pertengahan tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dengan Termohon pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 12 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Pemohon merasa tidak dihargai dan tidak dilayani layaknya suami oleh Termohon, selain itu Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon. Karena Termohon seringkali mengatakan kepada Pemohon bahwa nafkah yang diberikan kurang serta tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 12 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamiduddin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khaeru Soleh, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Hamiduddin
Hakim Anggota

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.IM



Panitera Pengganti

Khaeru Soleh, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp520.000,-

lima ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)